

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal diartikan sebagai tempat untuk jual beli. Pengertian secara luas merupakan wadah bertemunya antara penjual dan pembeli yang mana dimaksudkan yaitu sebagai jembatan transaksi antara investor dan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembelian atas penawaran instrumen keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada umumnya, setiap negara memiliki pasar modal guna memfasilitasi para investor untuk mencari berbagai produk investasi yang diminatinya. Di Indonesia sendiri, tempat sebagai pasar modal dikenal dengan sebutan Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat berbagai macam instrumen keuangan yang difasilitasi oleh BEI untuk diperjualbelikan yang telah diterbitkan oleh perusahaan tercatat antara lain yaitu obligasi, saham, dan produk derivative lainnya.

Pasar modal saat ini banyak diminati oleh masyarakat diberbagai kalangan usia. Perkembangannya meningkat dengan sangat pesat, tingkat pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor di pasar modal. Menurut laman berita CNBC Indonesia memberitakan bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatatkan bahwa data terbaru jumlah investor terus mengalami peningkatan di akhir April 2022 dengan jumlah angka yang menembus 8,6 juta investor, data tersebut mencatatkan adanya kenaikan 15,11% dari posisi akhir di tahun 2021. Selain itu juga, perlu diketahui terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun pertahun. Pada tahun 2019, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatatkan jumlah investor di pasar modal mencapai 2.484.354, lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 56,21% dengan total capaian 3.880.753 investor. Di tahun 2021 jumlah investor mencapai presentase 92,99% dengan jumlah menjadi 7.489.337 dan terus mengalami kenaikan hingga April 2022 sebanyak 15,11% menjadi 8.620.991 investor

yang tercatat di pasar modal. Fenomena jumlah investor yang terus meningkat di setiap tahunnya tidak terlepas dari banyaknya edukasi dan transformasi digital dari lembaga-lembaga yang mendukung adanya pasar modal.

Pertumbuhan tersebut secara alami nantinya dapat menyebabkan bisnis investasi yang semakin kompleks di masa yang akan mendatang, dengan persaingan yang ketat terutama dalam hal memberikan dan menyajikan informasi yang relevan guna pengambilan keputusan bagi individu maupun entitas yang akan menanamkan modalnya dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Salah satu sumber informasi utama di pasar modal yaitu laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Isyarani & Suryaputra, 2022).

Setiap perusahaan, baik yang sudah ataupun belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia pasti akan menyusun laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang sudah memutuskan untuk *go-public* tentunya hal itu akan menjadi kewajiban untuk melaksanakan atas penyusunan laporan keuangan setiap periode dan mempublikasikannya secara tepat waktu. Menurut (Murdiyati, 2021) laporan keuangan merupakan data keuangan yang memuat informasi terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Berdasarkan PSAK No.1, laporan keuangan merupakan laporan dengan penyajian yang terstruktur dan menggambarkan posisi keuangan serta kinerja suatu entitas. Informasi terkait kegiatan perusahaan selama satu tahun dapat dilihat dan dipahami melalui akhir laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca awal tahun, perhitungan laba rugi, dan neraca akhir tahun (Nisa, 2022).

Menurut (Syahputri & Kananto, 2020) laporan keuangan adalah laporan yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur hasil kinerja, melihat perkembangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan menilai sejauh mana perusahaan sudah mencapai tujuannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi salah satu komponen penting sebagai media komunikasi yang berguna untuk

memberikan informasi terkait pengukuran sumber daya dan kinerja perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti manajemen perusahaan, investor, kreditor dan para pemangku kepentingan lainnya yang akan menggunakan laporan keuangan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat kepada para penggunanya. Menurut (IAI, 2021), informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan dapat dianggap bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan hal dasar yang sangat penting yang bersifat kualitatif dalam bidang akuntansi dan menjadi unsur utama dalam menjaga relevansi pelaporan keuangan di pasar modal. Penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu dimaksudkan untuk tetap menjaga relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan bagi para pemakai dan penerima manfaat informasi laporan keuangan (Tang & Elvi, 2021).

Menurut (Suryadi, 2021) laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi adanya informasi asimetris dan semakin cepat laporan keuangan yang disampaikan maka akan semakin baik informasi kondisi keuangan perusahaan diketahui oleh khalayak publik untuk mengambil keputusan berinvestasi. Namun, jika terjadi penundaan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, maka informasi yang didapatkan akan kehilangan nilai relevansi dan mengakibatkan laporan keuangan yang telah disampaikan tidak dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan.

Keterlambatan dalam waktu penyampaian laporan keuangan dapat menimbulkan 2 reaksi dari pelaku pasar modal saat ingin melakukan investasi. Reaksi pertama, yaitu berita baik (*good news*) merupakan sinyal yang baik dalam mengambil keputusan saat berinvestasi. Reaksi kedua, yaitu berita buruk (*bad news*) dalam hal menanggapi keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dianggap sebagai sinyal yang tidak

menguntungkan bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi (Shafira, 2022).

Pentingnya penyampaian laporan keuangan bagi perusahaan *go public* dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah disusun oleh perusahaan harus disetujui dan diaudit oleh akuntan independen dan disampaikan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Ketentuan lainnya juga diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dalam Nomor 86/PM/1996 tentang keterbukaan informasi yang harus segera disampaikan kepada publik. Keputusan Ketua Bapepam dalam Nomor 36/PM/2003 mengenai kewajiban yang harus disampaikan secara berkala dalam penyampaian laporan keuangan. Terakhir, berdasarkan Keputusan Ketua Bapepem Nomor 134/BL/2006 yang menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan bagi emiten atau perusahaan terbuka. Namun, pada 31 Desember 2012 Bapepam-LK dileburkan menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam UU tersebut mengatur didalamnya bahwa fungsi, tugas, dan wewenang serta pengawasan di sektor pasar modal yang sebelumnya berada pada Bapepam-LK berubah menjadi pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan mulai menjalankan tugasnya secara penuh sejak 1 Januari 2013. Dengan demikian, perusahaan yang sudah *go-public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak dikeluarkan peraturan terbaru dan peleburan atas Bapepam beralih menjadi OJK, maka tidak lagi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bapepam, melainkan langsung ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan paling lambat di akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan, yaitu 31 Maret (Supartini et al., 2021). Jadi, bagi perusahaan yang menyalahi aturan dan tidak mengikuti ketentuan

yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, pengenaan denda, hingga penghentian sementara dari bursa.

Namun, nyatanya di Indonesia meskipun sudah ditetapkan peraturan-peraturan dan sanksi yang akan dikenakan tidak menutup kemungkinan, bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dan tidak patuh untuk menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu sebagaimana dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada akhir tahun Desember 2019, muncul wabah penyakit di Wuhan, China yang disebabkan oleh virus baru bernama Covid-19. Pada awal tahun 2020, wabah ini mulai memasuki Indonesia dan ditemukan kasus pertama di bulan ke-tiga yaitu Maret 2020. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia wabah dari pandemi ini bisa menyebabkan penularan antar individu, dengan total kasus 200.000 kematian dalam kurun waktu tiga bulan sejak wabah ini muncul (Pratiwi & Christian, 2021).

Dampak atas penularan yang cepat menyebar, memaksa setiap negara-negara yang terkena atas wabah ini dan juga untuk menjaga atas penularan yang terjadi mengharuskan untuk menerapkan adanya praktik *social distancing*. Di Indonesia penerapannya dilakukan dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat agar kasus penyebaran wabah pandemi covid-19 dapat teratasi dan tidak menambah kasus kematian baru disetiap harinya.

Akibat dari adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid-19 menyebabkan semua aktivitas menjadi terbatas. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu saja melainkan juga perusahaan. Bagi masyarakat, peristiwa ini merupakan dampak yang negatif dalam hal pendapatan. Begitu juga dengan perusahaan, yaitu dapat menurunkan performa hasil kinerja perusahaan selama masa pandemi covid-19. Penurunan kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh setiap perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan

memutuskan untuk berhutang untuk menyutikkan modal agar tetap menjalankan operasional perusahaan. Dampak tersebut juga berpengaruh dalam hal menerbitkan laporan keuangan yang seharusnya disampaikan dan dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fenomena atas ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia, dari sekian banyaknya perusahaan yang terdaftar di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masih banyak perusahaan yang tidak taat aturan dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Data atas keterlambatan dalam menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan ditampilkan dalam bagan berikut:

Gambar 1. 1. Fenomena Umum Perusahaan BEI Yang Terlambat Publikasi Laporan Keuangan



Sumber: www.idx.co.id

Banyaknya kasus perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat dalam gambar 1.1 di tahun 2019 terdapat 64 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Kemudian di tahun 2020, ada 88 perusahaan dan terus mengalami kenaikan sebanyak 99 perusahaan di tahun 2021. Terakhir, untuk penyampaian laporan keuangan tahunan yang berakhir tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana terdapat 143 perusahaan yang lalai untuk menaati peraturan dalam

melaporkan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit oleh pihak independen.

Menurut (Tang & Elvi, 2021) covid-19 menjadi penyebab banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telat dan tidak menaati peraturan yang berlaku dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara tepat waktu. Dampaknya sangat luas di berbagai aspek kehidupan. Kesehatan dan ekonomi merupakan 2 jenis faktor krisis yang hampir di alami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Dari segi kesehatan, penularan antarmanusia dapat terjadi sangat cepat dan sulit untuk mendeteksi orang yang terpapar covid-19. Sedangkan dari sisi ekonomi, pandemi covid-19 membawa dampak yang sangat serius pada roda perekonomian Indonesia. Penurunan laju perekonomian Indonesia yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pada tahun 2020 angka pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Amalia & Mariana, 2022).


Imbas covid-19 dirasakan pada kesejahteraan masyarakat, pelaku UMKM, dan perusahaan atau korporasi. Banyak sektor bisnis yang terpukul dan terpaksa gulung tikar akibat tidak dapat bertahan di tengah hantaman ketidakpastian pandemi covid-19. Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan dari pandemi covid-19 memunculkan berbagai spekulasi dan prediksi mengenai sektor yang berpotensi mengalami keuntungan dan kemerosotan atau kerugian. Sektor yang dianggap berpotensi mendapatkan keuntungan diantaranya yaitu sektor telekomunikasi, elektronik, jasa logistik, makanan minuman, farmasi, kimia, dan alat kesehatan. Di sisi lain sektor yang terdampak diantaranya sektor energi, pariwisata, dan sektor infrastruktur transportasi. Sedangkan sektor yang paling terdampak dari adanya covid-19 yaitu sektor properti, perhotelan, penerbangan, mall, dan agen travel (Pratiwi & Christian, 2021).

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil salah satu sektor perusahaan untuk dijadikan objek dalam penelitian, yaitu sektor *property & real estate*. Berdasarkan publikasi berita CNN Indonesia, sektor properti

merupakan salah satu sektor yang ‘terpukul’ di tengah pandemi covid-19. Disampaikan juga oleh founder Ellen May Institute menyatakan bahwa emiten yang bergerak di sektor *real estate* merupakan sektor yang paling terdampak secara signifikan, mengingat lemahnya transaksi atas kegiatan jual beli perumahan. Berdasarkan berita yang disampaikan kompas.id dengan judul berita “Properti Terimpit Covid-19” pandemi covid-19 menekan industri properti, banyak diantaranya proyek yang tertunda, penyerapan pasar merosot, dan arus kas perusahaan macet. Penyebabnya dikarenakan pada masa pandemi covid-19 sektor properti bukan menjadi kebutuhan utama sehingga terjadi penurunan minat beli dimasyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Coldwell Banker Commercial Indonesia merilis bahwa pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan penjualan apartemen di Jabodetabek sebesar 45-80%. Permintaan atas pasokan rumah tinggal juga tampak mengalami penurunan. Terlihat pada triwulan I-2020 pasokan untuk rumah tinggal terjadi kemerosotan 5% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Di sisi lain, terbatasnya aktivitas masyarakat dengan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pemasaran properti.

Berdasarkan permasalahan diatas, juga memunculkan fenomena yang berdampak pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada perusahaan sektor *property & real estate*. Berikut ini merupakan data keterlambatan sektor *property & real estate* yang telah menyampaikan laporan keuangannya.

Gambar 1. 2 Fenomena Khusus Perusahaan Sektor *Property & Real Estate* Yang Telat Publikasi Laporan Keuangan



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Dari gambar 1.2 terlihat grafik perusahaan sektor *property & real estate* mengalami kenaikan disetiap tahunnya dalam hal menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Tahun 2019, terdapat 10 perusahaan sektor *property* yang telat publikasi laporan keuangan di BEI. Untuk tahun 2020, mengalami kenaikan daripada tahun 2019, namun diantara tahun 2020 dan 2021 tidak ada perbedaan, baik penurunan maupun kenaikan, keduanya sama-sama mendapatkan kasus dengan total 16 perusahaan yang telat lapor. Sedangkan di tahun 2022, adanya lonjakan kasus yang diumumkan BEI melalui situs www.idx.co.id terdapat 24 perusahaan dari sektor *property & real estate* yang tidak taat peraturan untuk menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Pada tahun 2022, meskipun perekonomian mulai pulih dari dampak pandemic covid19, namun terlihat pada gambar 1.2 masih terdapat sejumlah perusahaan di sektor *property* dan *real estate* yang telat untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan untuk periode tahunan 2022. Keterlambatan dari sektor *property* dan *real estate* justru mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2022 sebanyak 24 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan auditan, angka tersebut lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat kendala yang signifikan dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan,

meskipun dari sisi ekonomi perusahaan sudah mulai mengalami pemulihan. Dilansir publikasi berita tempo.co data dari Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa pada kuartal III/2022, industri property mengalami penurunan penjualan sebesar 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai contoh dari berita investasi.kontan.co.id, PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang merupakan perusahaan besar dalam bidang *property* dan real estate mencatatkan adanya peningkatan rugi bersih di tahun 2022 sebesar Rp 2,69 triliun lebih besar dari tahun 2021 sebesar Rp 1,60 triliun. Hal tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan sebesar 10,41% menjadi Rp 16,52 triliun di tahun 2022. Dinyatakan juga dalam berita tersebut bahwa pendapatan LPKR dari segmen real estate yang menjadi inti bisnis perusahaan, juga turun signifikan dari Rp 5,12 triliun menjadi Rp 4,13 triliun pada periode yang sama.

Selain itu, berdasarkan data dari publikasi berita antaranews.com mengungkapkan bahwa permintaan property mengalami penurunan drastic, dengan indeks permintaan pasar turun sebesar 40,4% pada kuartal IV 2022 dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas pengembang untuk meluncurkan proyek-proyek baru yang seharusnya dapat menjadi pendapatan. Namun, lemahnya daya tarik pasar terhadap properti membuat pendapatan di perusahaan sektor *property & real estate* menjadi stagnan. Dengan kondisi tersebut, mencerminkan bahwa meskipun di tahun 2022 pemulihan ekonomi telah berjalan akibat dampak pasca pandemic covid-19, tidak memungkinkan bahwa belum semua perusahaan dalam sektor *property & real estate* berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang berubah.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun sektor *properti* dan *real estate* telah memasuki masa pemulihan ekonomi pasca covid19, tantangan untuk mencapai kestabilan operasional dan keuangan masih sangat besar. Peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan menjadi indikator bahwa sektor ini membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar bangkit sepenuhnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan sudah diolah oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019-2022 terdapat 7 perusahaan yang secara terus-menerus tidak menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu, perusahaan tersebut diantaranya yaitu PT. Amidian Karyatama Tbk (ARMY), PT. Cowell Development Tbk (COWL), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT. Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX), dan PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL).

PT. Amidian Karyatama Tbk perusahaan dengan kode ARMY, merupakan salah satu perusahaan listing di BEI yang selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2022 masuk dalam daftar yang diumumkan oleh BEI sebagai perusahaan yang telat menyampaikan keuangan tahunan yang telah diaudit. Menurut CNBC Indonesia, permasalahan dari perusahaan ARMY yang berujung pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan disebabkan oleh penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan pada kesulitan likuiditas untuk membayarkan kewajibannya selama masa pandemi covid-19. Disampaikan juga bahwa keuangan perusahaan ARMY untuk periode September 2021 mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp 3,34 miliar. Angka tersebut memperlihatkan adanya pencatatan yang anjlok sebesar 82,78% secara tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 19,45 miliar. Dari segi pendapatan, ARMY mengalami penurunan menjadi Rp 41,33 miliar atau tumbuh negatif 13,72% secara tahunan dari Rp 47,91 miliar di akhir kuartal ketiga 2020. Selain itu, perusahaan juga mengalami kenaikan dari beban keuangan, yang semula Rp 37,30 juta menjadi Rp 2,33 miliar. Nilai kas dan setara kas perusahaan juga turun sangat drastis, terlihat posisi akhir Desember 2020 senilai Rp 12,69 miliar menjadi Rp 5,78 miliar. Dilansir cnbcindonesia.com tahun 2020, ARMY juga termasuk emiten yang terkena gugatan hukum atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) emiten property milik Benny Tjokorosaputro (Bentjok). Bentjok juga salah satu

terdakwa atau kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Permohonan atas PKPU untuk perusahaan ARMY sudah dikabulkan sejak 27 Juli 2020.

Berdasarkan publikasi dari berita cnbcindonesia.com yang berjudul “Gawat! Pailit RI Meningkat, Ada 17 Saham Bisa Gulung Tikar dari beberapa saham yang disebutkan, terdapat 4 emiten dari sektor *property & real estate* yang masuk pada daftar saham dalam efek pada papan pemantauan khusus diantaranya yaitu PT. Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT. Hanson International Tbk (MYRX), PT. Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), dan PT. Cowell Development Tbk (COWL).

Dari beberapa fenomena yang terjadi di atas, meskipun kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan tahunan yang telah melewati tahap audit sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan penetapan sanksi jika melakukan pelanggaran, akan tetapi masih terdapat perusahaan sektor *property & real estate* yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Di sisi lain terdapat faktor-faktor yang menjadi akibat dari sebuah laporan keuangan dapat dipublikasikan secara cepat atau lambat, salah satunya faktor profitabilitas. Profitabilitas merupakan informasi yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang diterima atau diperoleh. Tingkat profitabilitas menjadi faktor krusial bagi perusahaan dan para investor karena semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik reputasi perusahaan terhadap investor dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya lebih cenderung untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, karena perusahaan menganggap memiliki informasi positif (*good news*) yang ingin disampaikan dalam laporan tersebut (Witasari et al., 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan adalah *company age*. *Company age* atau umur perusahaan merupakan informasi yang menjelaskan seberapa lama perusahaan tersebut telah berdiri atau lamanya perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Menurut (Supartini et al., 2021), perusahaan yang sudah lebih lama beroperasi biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi sesuai

kebutuhan, berkat pengalaman yang mereka dapatkan dalam mengelola berbagai tantangan terkait pengolahan informasi. Hal ini membuat perusahaan tersebut lebih mampu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan yang baru berdiri cenderung lebih rawan mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu, karena kurangnya pengalaman.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau krisis mata uang (Annisa & Syofyan, 2023). Peristiwa ini merupakan penurunan kinerja keuangan perusahaan yang terjadi secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Kondisi ini adalah tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan. Menurut (Hasanah, 2023) perusahaan dinyatakan *financial distress* ketika perusahaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas jadwal yg ditentukan atau perencanaan arus kas menggambarkan bahwa perusahaan gagal melunasi kewajibannya, tentu saja hal tersebut akan berakibat pada publikasi laporan keuangan. Probabilitas jika perusahaan mempublikasikan laporan keuangan di tengah kesulitan keuangan, maka harga saham perusahaan tersebut menjadi terganggu. Dengan begitu, permasalahan keuangan yg terjadi dalam laporan keuangan cenderung dianggap sebagai informasi negatif yang harus disembunyikan.

Penelitian ketiga variabel di atas masih menunjukkan adanya *research gap* yang berkaitan dengan penggunaan variabel diatas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa et al., 2022), (Pasaribu, 2021), (Shafira, 2022), (Sumariani & Wahyuni, 2022), dan (Witasari et al., 2021) menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Natasha, 2021), (Oktavia & Tanujaya, 2019), (Pramessti et al., 2022), (Tang & Elvi, 2021) dan (Martha & Gina, 2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Shafira, 2022), (Nuralifiya, 2023), (Oktavia & Tanujaya, 2019), (Murdiyati, 2021), dan (Supartini et al., 2021) umur perusahaan berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang diteliti oleh (Habibie & Triani, 2022), (Marfuah et al., 2021), (Putra & Nurhayati, 2023), (Shofia, 2023) yang mendapatkan hasil bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sumariani & Wahyuni, 2022), (Trisnadevy & Satyawan, 2020), (Isyarani & Suryaputra, 2022), (Lewa et al., 2024), dan (Sudaryanto & Widyastuti, 2022) mendapatkan hasil penelitian *financial distress* berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Namun, terdapat penelitian lain yang menghasilkan penelitian bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan diantaranya yaitu penelitian (Shofia, 2023), (Ahmad & Horri, 2024), (Annisa & Syofyan, 2023), (Hasanah, 2023), dan (Risanty et al., 2023).

Berdasarkan uraian diatas dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil yang telah diteliti adalah tidak konsisten, maka demikian peneliti bermaksud untuk meneliti kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas, *company age*, dan *financial distress* berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan. Subjek penelitian yaitu perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2019-2020. Maka dari itu, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, *Company Age*, dan *Financial Distress* Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan Auditan (Studi Empiris pada Sektor *Property & Real Estate yang Go-Public* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan terkait dengan latar belakang masalah dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah *Company Age* berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah Profitabilitas, *Company Age*, dan *Financial Distress* secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui adanya penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Company Age* terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Financial Distress* terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan

sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Profitabilitas, *Company Age*, dan *Financial Distress* secara simultan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *go-public* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait dengan pengaruh profitabilitas, *company age*, dan *financial distress* terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, referensi, dan sebagai perbandingan yang berkaitan dengan bidang dan kajian yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal agar dapat mempublikasi laporan keuangan secara tepat waktu.

4. Bagi Investor dan Masyarakat

Memberikan informasi dan gambaran terkait dengan pengaruh Profitabilitas, *Company Age*, dan *Financial Distress* terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan yang bergerak pada sektor *property & real estate* guna menambah literatur dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.